



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu melakukan penataan desa;
 - b. bahwa pelaksanaan penataan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna terwujudnya desa yang maju, mandiri dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dilakukan pengaturan tentang penataan desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa adat adalah desa yang dibentuk berdasarkan adat istiadat, budaya dan norma-norma adat yang masih berlaku dalam wilayah persekutuan masyarakat adat tertentu.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

- merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Penataan Desa adalah tindakan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa serta perubahan status desa menjadi desa adat atau desa adat menjadi desa.
 13. Pembentukan Desa adalah pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, atau penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.
 14. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
 15. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru.
 16. Pemekaran adalah tindakan membentuk desa dari satu desa menjadi dua desa atau lebih.
 17. Desa yang bersandingan adalah wilayah desa atau bagian wilayah desa yang berbatasan dengan desa lain.
 18. Desa Induk adalah desa sebelum dilakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
 19. Calon Desa adalah cakupan wilayah desa yang akan dibentuk menjadi desa.
 20. Desa Persiapan adalah calon desa yang dibentuk sebagai persiapan untuk menjadi desa.
 21. Tim Pembentukan Desa yang selanjutnya disebut Tim adalah kelompok kerja yang beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang bertugas melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas usulan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa serta perubahan status desa menjadi desa adat atau desa adat menjadi desa.

BAB II
KEBIJAKAN PENATAAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dapat melaksanakan penataan desa.
- (2) Penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing desa.
- (4) Penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan;
 - b. penggabungan;
 - c. penghapusan;
 - d. perubahan status; dan
 - e. penetapan desa.

BAB III
PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pembentukan desa dapat diprakarsai oleh :
 - a. Pemerintah; atau
 - b. Pemerintah daerah.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di daerah.
- (4) Pemerintah daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (5) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimulai dengan desa persiapan.

Pasal 4

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan Desa

Paragraf 1

Pemekaran Desa

Pasal 5

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

Pasal 6

- (1) Syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi :

- a. Keputusan BPD tentang persetujuan pembentukan calon desa, ibu kota calon desa dan nama calon desa yang ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat desa;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang persetujuan pembentukan Calon Desa, Ibu Kota Calon Desa dan Nama Calon Desa berdasarkan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Keputusan BPD tentang persetujuan pemberian dukungan dana bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan; dan
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang persetujuan pemberian dukungan dana bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan;
- (2) Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Tingkat Dusun.

Pasal 7

- (1) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
- a. batas Usia Desa induk paling sedikit 5 (Lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk minimal 1000 Jiwa atau 200 KK;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
 - g. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota dan sarana prasarana.
- (2) Cakupan wilayah pembentukan desa digambarkan dalam peta wilayah calon desa yang meliputi peta wilayah desa Induk dan peta wilayah calon desa yang telah memenuhi kaidah kartografis.

Paragraf 2

Penggabungan Desa

Pasal 9

Ketentuan mengenai pembentukan desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan desa melalui penggabungan bagian desa dari 2 (dua) desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 10

- (1) Pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
- a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah desa;
 - b. hasil musyawarah desa dari setiap desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan desa;

- c. hasil kesepakatan musyawarah desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD;
 - d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para kepala desa yang bersangkutan; dan
 - e. para kepala desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan desa kepada bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembentukan Desa

Pasal 11

- (1) Pembentukan desa dimulai dari pembentukan desa persiapan.
- (2) Pembentukan desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
 - b. masyarakat mengajukan usul pembentukan kepada BPD dan kepala desa dalam bentuk berita acara musyawarah tingkat dusun;
 - c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usulan masyarakat tentang pembentukan desa dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang pembentukan desa;
 - d. penetapan Keputusan BPD mengenai pembentukan desa;
 - e. penetapan Keputusan Kepala Desa mengenai pembentukan desa; dan
 - f. kepala desa menyampaikan usulan pembentukan desa kepada bupati melalui camat dengan melampirkan :
 - 1. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat dusun;
 - 2. Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang pembentukan desa persiapan;
 - 3. Keputusan BPD tentang persetujuan pembentukan desa persiapan;

4. Keputusan BPD tentang persetujuan dukungan dana bagi desa persiapan;
5. Keputusan Kepala Desa tentang persetujuan pembentukan desa persiapan;
6. Keputusan Kepala Desa tentang persetujuan dukungan dana bagi desa persiapan;
7. Peta wilayah desa induk sebelum pembentukan desa persiapan;
8. Peta wilayah desa induk setelah pembentukan desa persiapan; dan
9. Peta wilayah desa persiapan.

Pasal 12

- (1) Camat menyampaikan usulan pembentukan desa persiapan kepada Bupati.
- (2) Bupati membentuk Tim untuk melakukan verifikasi persyaratan Pembentukan Desa Persiapan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari SKPD terkait.
- (4) Hasil Evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam bentuk Rekomendasi yang berisi menerima atau menolak pembentukan Desa Persiapan.
- (5) Dalam hal Rekomendasi Desa Persiapan dinyatakan layak, bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan desa persiapan.
- (6) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan.

Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa Persiapan.

- (3) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi bupati untuk mengangkat penjabat kepala desa persiapan.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induknya.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi :
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APB desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-desa.
- (7) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) penjabat kepala desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa.

Pasal 14

- (1) Penjabat kepala desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) kepada:
 - a. kepala desa induk; dan
 - b. bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan desa persiapan tersebut layak menjadi desa, bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa persiapan menjadi desa.
- (6) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRD.
- (7) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh bupati dan DPRD, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 15

- (1) Gubernur dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) dapat memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima rancangan peraturan daerah.
- (2) Dalam hal gubernur memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi peraturan daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan peraturan daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan, bupati dapat mengesahkan rancangan peraturan daerah

tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.

- (5) Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh gubernur, maka dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan gubernur rancangan peraturan daerah tersebut dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 16

- (1) Peraturan daerah tentang pembentukan desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode desa dari menteri.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis.

Pasal 17

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) menyatakan desa persiapan tersebut tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB IV

PENGHAPUSAN DESA

Pasal 18

- (1) Penghapusan desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang pemerintah.

BAB V
PERUBAHAN STATUS DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

Perubahan status desa meliputi:

- a. desa menjadi kelurahan;
- b. kelurahan menjadi desa;
- c. desa adat menjadi desa; dan
- d. desa menjadi desa adat.

Bagian Kedua
Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan
Pasal 20

Perubahan status desa menjadi kelurahan wajib memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 21

- (1) Perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat.

- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala desa kepada bupati sebagai usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (7) Dalam hal bupati menyetujui usulan perubahan status desa menjadi kelurahan, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa
Pasal 23

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi desa atau sebagian menjadi desa dan sebagian menjadi kelurahan.

Bagian Keempat
Perubahan Desa Adat Menjadi Desa
Pasal 24

- (1) Status desa adat dapat diubah menjadi desa.
- (2) Perubahan status desa adat menjadi desa wajib memenuhi syarat:
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 (dua ratus) Kepala Keluarga;
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan desa;
 - d. potensi ekonomi yang berkembang;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang; dan
 - f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 25

- (1) Perubahan status desa adat menjadi desa dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa adat.

- (3) Kesepakatan hasil musyawarah desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala desa adat kepada bupati sebagai usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
- (7) Dalam hal bupati menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status desa adat menjadi desa kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Apabila rancangan peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 26

Ketentuan mengenai evaluasi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status desa adat menjadi desa, pemberian nomor register, dan pemberian kode desa.

Bagian Kelima

Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat

Pasal 27

Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENETAPAN DESA DAN DESA ADAT
Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah melakukan inventarisasi Desa yang telah mendapatkan kode Desa.
- (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah daerah untuk menetapkan desa dan desa adat di daerah.
- (3) Desa dan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 29

- (1) Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pengidentifikasian Desa yang ada; dan
 - b. pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa adat.
- (2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.

Pasal 30

- (1) Bupati menetapkan desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Penetapan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan peraturan daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna DPRD disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada menteri untuk mendapatkan kode desa.

- (4) Rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi peraturan daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 31

Pembiayaan penataan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan desa dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2001 Nomor 19 Seri D Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 23 Agustus 2014

BUPATI SIKKA,
CAP.TTD
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
Pada tanggal 25 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP.TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2014 NOMOR 8

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 005 TAHUN 2014

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


IMANUEL MABIKAFOLA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 32 mengisyaratkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan desa diatur dengan Peraturan Menteri. Namun harus diakui bahwa begitu banyaknya aspirasi masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan pemekaran desa mendorong Pemerintah Daerah mempercepat penyiapan perangkat hukum sebagai payung dalam proses penataan desa di Kabupaten Sikka.

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini adalah Penataan Desa. Berkaitan dengan pengaturan mengenai Penataan Desa, Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai Tata Cara Pembentukan Desa yakni Pemekaran dan atau Penggabungan Desa, Tata Cara Penghapusan Desa, Tata Cara mengubah status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa, Tata Cara mengubah status Desa menjadi desa adat atau desa adat menjadi desa dan tata cara

penetapan desa. Tata cara tersebut di atas juga memuat ketentuan mengenai syarat-syarat dan mekanisme penataan desa.

Di dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai penataan desa adat. Secara historis desa adat sudah ada sebelum terbentuknya Kabupaten Sikka dalam bentuk kampung-kampung yang dipimpin oleh seorang Kepala atau disebut Tana Puang.

Dalam sejarah Pemerintahan Kabupaten Sikka, belum pernah diatur mengenai desa adat. Namun demikian, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengisyaratkan kepada daerah untuk melakukan penataan desa adat dalam rangka memelihara budaya dan adat-istiadat setempat. Kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi Desa Adat juga melaksanakan fungsi pemerintahan (*local self government*) maka ada syarat mutlak yaitu adanya wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta kekayaan, dan pranata pemerintahan adat.

Peraturan Daerah ini juga disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jumlah 2/3 Penduduk desa yang mempunyai hak pilih adalah merupakan akumulasi dari jumlah 2/3 penduduk yang mempunyai hak pilih dari masing-masing dusun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Peta wilayah desa induk sebelum pembentukan desa persiapan merupakan peta wilayah yang dibuat oleh Pemerintah Desa Induk dengan mengacu kepada Peta yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau instansi dengan sebutan lainnya dengan batas-batas sesuai kesepakatan bersama Pemerintah Desa dan BPD;

Angka 8

Peta wilayah desa induk setelah pembentukan desa persiapan merupakan peta wilayah yang dibuat oleh Pemerintah Desa Induk dengan mengacu kepada Peta yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau instansi dengan sebutan lainnya dengan batas-batas sesuai kesepakatan bersama Pemerintah Desa dan BPD;

Angka 9

Peta wilayah desa Persiapan sebelum pembentukan desa persiapan merupakan peta wilayah yang dibuat oleh Pemerintah Desa Induk dengan mengacu kepada Peta yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau instansi dengan sebutan lainnya dengan batas-batas sesuai kesepakatan bersama Pemerintah Desa dan BPD;

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “program nasional yang strategis“ adalah antara lain program pembuatan waduk atau bendungan yang meliputi seluruh wilayah Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 77